



PUTUSAN

Nomor 715/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX, Pekerjaan XXXXXX, Alamat XXXXXX, Kota Palu. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mujizah Ulya SH. MH.** adalah Advokat/Konsultan, beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT 4 Rw 2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 32/PPBHK/Pdt/2021 tertanggal 22 September 2021. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 28 September 2021 dalam register perkara Nomor 715/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tertanggal 13 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/VII/1999 tanggal 06 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Pakuli selama 10 tahun. Kemudian berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- XXXXXX, umur 20 tahun.
- XXXXXX, umur 14 tahun;

3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain.
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menampar wajah Penggugat).
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan mengkonsumsi obat-obat terlarang (sabu-sabu).
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan awal bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali selama 1 tahun 1 bulan lamanya selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin;

5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian untuk mediasi para pihak diberi hak memilih mediator yang terdaftar namanya di papan Pengumuman, namun para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dan Majelis menunjuk Drs. H. Syamsul Bahri M.H. sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 25 Oktober 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada umumnya mengakui dalil-dalil Penggugat bahwa pada dasarnya benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah bulan Juli 1999, tinggal bersama di Pakuli dan di Palu, rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, selanjutnya benar perselisihan dan pertengkaran tapi tidak ingat kapan mulainya, benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul/menampar Penggugat karena ada berhubungan lagi dengan mantannya, kecuali dibantah tidak betul mabuk-mabukan dan mengkomsumsi obat terlarang, hanya berjudi betul tapi 1 kali saja, kemudian dibantah tidak betul tidak diberi nafkah, hanya Penggugat tidak merasa cukup yang diberikan, kemudian tidak betul Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tetapi hanya pisah kamar atau lain petak karena kita tinggal di Huntara, selanjutnya Tergugat tidak mau cerai, Penggugat mengajukan cerai karena ada pihak ketiga menjalin hubungan dengan mantan Penggugat sendiri;

Bahwa selanjutnya baik Replik maupun Duplik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugatpun tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Sigi, Nomor XXXXXX tertanggal 13 September 2021 (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 1999 di Biromaru;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya dan seterusnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak 2010 sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;

-
Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, suka mabuk-mabukan dan berjudi, narkoba, sering memukul dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi, sudah 1 tahun lebih, Tergugat keluar dari rumah tidak kembali lagi;

-
Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli sebagai suami istri dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan memanggil Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

2.

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Biromaru pada tahun 1999, saksi hadir;

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya dan seterusnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak 2010 sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;

-
Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, suka mabuk-mabukan dan berjudi, narkoba, sering memukul dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi, sudah 1 tahun lebih, Tergugat keluar dari rumah tidak kembali lagi;

-
Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli sebagai suami istri dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

-
Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, tapi mengajukan 2 orang anaknya untuk dimintai keterangannya (bukan sebagai saksi), yaitu: XXXXXX, umur 20 tahun, XXXXXX, umur 14, agama Islam, bertempat tinggal di rumah bersama dengan Tergugat di Jln. Malonda (Huntara Watusampu), Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa Tergugat dengan Penggugat benar suami istri, keduanya adalah orangtua kami;

-

Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang tidak rukun, biasa berselisih faham dan bertengkar, sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya keberatan bercerai, tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tidak lain adalah gugatan cerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam penjelasannya angka 9, perkara *a quo* termasuk kompetensi Pengadilan Agama, kemudian Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL), mabuk-mabukan, berjudi dan narkoba, sering melakukan kekerasan/ memukul dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan terhadap perkara a quo telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Syamsul Bahri M.H. Hakim Pengadilan Agama Palu, namun berdasarkan Laporan mediasi secara tertulis dari Mediator tersebut bertanggal 25 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di muka dalam Duduk Perkara, pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami istri dikaruniai 2 orang anak, terakhir telah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal atau lain petak di Huntara sekitar 1 tahun lebih, Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga, tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat diakui atau dibantah Tergugat, Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya akad nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Juli 1999;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi (vide Pasal 172 ayat (1) angka 3, 4 dan 5, dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama konflik dan keretakan sampai perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, adalah telah memenuhi syarat materil sebagai bukti, mempunyai kekuatan pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dikaruniai 2 orang anak, namun selanjutnya sampai saat ini, sesuai pengetahuan dan penglihatan serta apa yang didengar dan diketahui oleh para saksi, adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi ketidak cocokan, saling tidak menghargai dan mencintai lagi sebagai suami istri, sering berselisih dan bertengkar dengan berbagai penyebab atau sikap yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P. serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2010 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar yang pada akhirnya tidak saling peduli dan berpisah tempat tinggal, sampai

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 1 tahun lebih tidak pernah sama-sama dan tidak berhasil didamaikan atau dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 6 Juli 1999 tinggal bersama dan rukun dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam tahun 2010 seterusnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan sekarang tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah sejak Agustus 2020 sampai seterusnya sekarang;
- Bahwa komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh factor Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), mabuk-mabukan, berjudi dan sering melakukan kekerasan/memukul dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sulit dirukun kembali, segala upaya untuk merukunkan tidk berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas adalah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada kecocokan lagi, perbedaan dan perselisihan terus berlangsung mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa ada perdamaian, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, hingga pada gilirannya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri, yang bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya atau pengertian, adalah pertanda antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit disatukan kembali sebagai suami istri. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian secara tuntas, salah satu alternatif untuk memberikan penyelesaian tuntas sekaligus mengakhiri sengketa

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawainan Penggugat dengan Tergugat adalah secara hukum yaitu “mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian”;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya ditandai istri telah mengajukan gugatan untuk bercerai, lagi pula telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian untuk merukunkan kembali baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus dan rumah tangganya sudah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan dan tidak akan memberikan mamfaat bahkan sebaliknya sangat berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, sedangkan menolak mudarat, secara hukum sangat penting dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi/hukum Islam dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul-Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Imayanti S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Imayanti S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	345.000,-

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No. 715/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)